



LEMBARAN DAERAH
KOTA METRO
TAHUN 2011

NOMOR: 2

PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR: 02 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk keperluan yang bersifat komersial, maka perlu dilakukan upaya pengendalian dan pembinaan terhadap pengambilan dan pemanfaatan air tanah terhadap orang pribadi atau badan yang mengambil dan memanfaatkan air tersebut;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Daerah Kabupaten/Kota diberi wewenang untuk mengatur dan melakukan pemungutan Pajak Air Tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK AIR TANAH BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib kepala Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah.
9. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
10. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun yang terdapat dibawah permukaan tanah, tidak termasuk yang terdapat dilaut.
11. Pengelolaan air tanah adalah pengambilan atau pemanfaatan air tanah yang digunakan untuk usaha.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib serta pengawasan penyetorannya.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Bukti pembayaran atau Penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Keputusan Keberatan, adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan pajak terutang, surat Ketetapan Pajak Daerah, surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keterangan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan wajib pajak.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
20. Putusan Banding, adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
21. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Metro.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 3

Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 4

Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah Pengambilan dan/atau Pemanfaat Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaat Air tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

BAB III

DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Tata cara penghitungan dan Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

TARIF PAJAK

Pasal 7

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

BAB V

CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 8

Besaran pokok pajak air tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Pajak air tanah yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air diambil.

BAB VII

MASA PAJAK

Pasal 10

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

BAB VIII

PENETAPAN

Pasal 11

Setiap wajib pajak harus mengisi Dokumen Pendataan.

Pasal 12

- (1) Dokumen pendataan sebagaimana dimaksud Pasal 11 harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian dokumen pendataan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 13

Berdasarkan dokumen pendataan sebagaimana dimaksud Pasal 11 dan Pasal 12, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Pembayaran pajak dilakukan di Kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (4) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (5) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang pada kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Pasal 18

- (1) Pajak yang tidak atau kurang bayar dapat ditagih dengan menggunakan STPD dengan didahului Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat lain yang sejenis maka jumlah pajak yang harus dibayar dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 20

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan SKPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

BAB VIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan / atau surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 22

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD;

- b. SKPDLB;
 - c. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
 - (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
 - (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
 - (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
 - (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 25

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggukhkan kewajiban membayar pajak sampai 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampui, Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengambilan Banding.

Pasal 26

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

BAB X

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat Membetulkan SKPD, STPD atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD, STPD atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan pajak dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 18 Februari 2011

WALIKOTA METRO,
dto
LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro
pada tanggal 21 Februari 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
METRO,**
dto
ZAINI NURMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2011 NOMOR 02

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 02 TAHUN 2011**

TENTANG

PAJAK AIR TANAH

I. UMUM

Air tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat menentukan dalam kehidupan masyarakat, baik untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun untuk pemenuhan kebutuhan dalam kegiatan industri dan jasa.

Mengingat potensialnya peran air tanah yang dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka kewenangan pajak air tanah diserahkan kepada daerah untuk dikelola dengan baik serta sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu maka pajak air tanah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Dalam rangka pengawasan, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan secara berkala hasil perolehan pajak air tanah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pasal 7
Tarif pajak air tanah ditetapkan berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

- Pasal 11
Cukup Jelas.
- Pasal 12
Cukup Jelas.
- Pasal 13
Cukup Jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Cukup Jelas.
- Pasal 24
Cukup Jelas.
- Pasal 25
Cukup Jelas.
- Pasal 26
Cukup Jelas.
- Pasal 27
Cukup Jelas.
- Pasal 28
Cukup Jelas.
- Pasal 29
Cukup Jelas.
- Pasal 30
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 02

PENENTUAN NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)

Nilai Perolehan Air ditentukan berdasarkan Komponen Sumberdaya Alam, Komponen Kompensasi untuk Pemulihan, Peruntukan dan Pengelolaan. Masing-masing komponen tersebut ditetapkan nilainya berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

A. Bobot Komponen Sumberdaya Alam

Berdasarkan kriteria air tanah yang merupakan gabungan dari komponen sumberdaya air tanah maka dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkat bobot yang dihitung secara eksponensial terhadap nilai peringkatnya.

1. Suatu daerah yang mempunyai sumberdaya air tanah dengan potensi besar baik kualitas maupun kuantitas tetapi terdapat sumberdaya air alternatif mempunyai peringkat 3 maka diberi bobot 9.
2. Suatu daerah yang mempunyai sumberdaya air tanah dengan potensi besar baik kualitas maupun kuantitas tetapi tidak terdapat sumberdaya air alternatif mempunyai peringkat 2 diberi bobot 4.
3. Suatu daerah yang mempunyai sumberdaya air tanah dengan potensi kecil karena kualitasnya jelek mempunyai peringkat 1 maka diberi bobot 1.

Bobot tersebut dihitung secara eksponensial pangkat dua terhadap nilai peringkatnya. Nilai eksponen dua tersebut merupakan nilai rata – rata sumberdaya air tanah, tetapi dimungkinkan nilai eksponen lebih kecil atau lebih besar dari nilai dua tersebut tergantung keadaan sumberdaya air tanah setempat dan ketentuan daerah.

Berdasarkan kombinasi komponen air tanah sebagai sumberdaya alam sebagaimana diuraikan di atas maka dapat dikelompokkan dan diberikan bobot berdasarkan nilai potensinya sebagai berikut :

Tabel a. Bobot Komponen Sumberdaya Alam

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah, kualitas baik, ada sumber air alternatif	3	9
2.	Air Tanah, kualitas baik, tidak da sumber air alternatif	2	4
3.	Air Tanah, kualitas air jelek	1	1

Bobot tersebut diatas dipakai sebagai faktor pengali terhadap harga air baku air tanah. Harga air baku air tanah dihitung mengacu pada biaya investasi eksploitasi air tanah rata – rata di suatu daerah.

B. Bobot Komponen Kompensasi

Bobot komponen kompensasi untuk usaha pemulihan, peruntukan dan pengelolaan (selanjutnya disebut sebagai kompensasi) ditetapkan terutama berdasarkan jenis penggunaan (subyek pengambil) dan volume pemakaiannya setiap bulan secara progresif (Tabel b). Nilai bobot setiap kelompok tersebut dipakai sebagai pengali terhadap harga air baku. Nilai bobot tersebut ditetapkan berdasarkan ketentuan daerah, nilai bobot lebih kecil atau lebih besar dari nilai tersebut.

Tabel b. Bobot Komponen Kompensasi

No	Peruntukan	0-50 m ²	51-500 m ²	501-1000 m ²	10001-2500 m ²	2500 m ²
1.	Non Niaga	1	1,1	1,2	1,3	1,4
2.	Niaga Kecil	2	2,2	2,4	2,6	2,8
3.	Industri Kecil	3	3,3	3,6	3,9	4,5
5.	Niaga Besar	4	4,4	4,8	5,2	5,6
6.	Industri Besar	5	5,5	6,0	6,5	7,0

C. Prosentase Komponen Harga Dasar Air

Setiap komponen Harga Dasar Air mempunyai prosentase masing-masing yang besarnya sebagai berikut :

Tabel c. Bobot Komponen Harga Air Baku

No	Komponen	Bobot
1.	Sumberdaya Alam	60 %
2.	Kompensasi Pemulihan, Peruntukan dan Pengelolaan	40 %

D. Harga Air Baku

Air Baku dalam pengertian ini merupakan air yang berasal dari air tanah termasuk mata air yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan. Harga Air Baku merupakan nilai rupiah dari biaya eksploitasi atau investasi untuk mendapatkan air baku tersebut yang besarnya ditentukan oleh Daerah.

E. Rumusan Nilai Perolehan Air

Berdasarkan berbagai komponen tersebut diatas maka Faktor Nilai Air dirumuskan sebagai berikut :

Sumberdaya alam (tabel c) = 60 % dikalikan Bobot Komponen Sumberdaya alam (tabel a)

Kompensasi (tabel c) = 40 % dikalikan Bobot Komponen Kompensasi (tabel b)

Jumlah = Faktor Nilai Air

Rumus Harga Dasar Air (HDA) :

$$HDA = (\text{Faktor Nilai Air}) \times (\text{Harga Air Baku})$$

Rumus Nilai Perolehan Air (NPA) :

$$NPA = (\text{Volume}) \times (\text{Faktor Nilai Air}) \times (\text{Harga Air Baku})$$

Rumus Pajak Air Tanah :

$$\text{Pajak Air Tanah} = 20\% \times \text{NPA.}$$

WALIKOTA METRO,

dto

LUKMAN HAKIM